



PUTUSAN

Nomor : 436/Pdt.G/2021/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Pembanding bin xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun (lahir di xxxxxxxxxxxx, 24 Januari 1994), agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan MTs., alamat RT 005 RW 002, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding binti xxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun (lahir di xxxxxxxxxxxx, 18 Mei 1997), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh PT. Djarum, alamat sesuai KTP di RT xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx Kec xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, dan memilih domisili di RT xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca putusan dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

Hal. 1 dari 12hal. Nomor 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 1030/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 4 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awal 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding bin xxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Terbanding binti xxxxxxxxxxxx**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxx **bin xxxxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 9 Desember 2019, sekarang dalam asuhan Tergugat jatuh kepada Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk mmenyerahkan anak bernama xxxxxxxxxxxx **bin xxxxxxxxxxxx** kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kudus Nomor : 1030/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 4 Nopember 2021, telah ternyata bahwa putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan telah mengajukan banding selanjutnya disebut Pembanding, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor : 1030/Pdt.G/2021/PA.Kds, pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding dengan sempurna pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor : 1030/Pdt.G/2021/PA.Kds, tanggal 8 Desember 2021 Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Hal. 2 dari 12hal. Nomor 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor: 1030/Pdt.G/2021/PA.Kds oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021, dan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 8 Desember 2021 Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana relass pemberitahuan Nomor: 1030/Pdt.G/2021/PA.Kds oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2021, dan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 7 Desember 2021 Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 436/Pdt.G/2021/PTA Smg tanggal 13 Desember 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding, dengan surat Nomor : W11-A/5213/HK.05/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, atas perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kudus Nomor : 1030/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 4 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awal 1443 Hijriah, oleh pihak Tergugat sekarang Pembanding tanggal 17 Nopember 2021 masih dalam tenggang waktu banding (14 hari), dan dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk

Hal. 3 dari 12hal. Nomor 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR., *juncto* PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, yaitu dengan menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Kudus Sudara Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum., akan tetapi ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Oktober 2021 tersebut, bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa proses mediasi telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan secara litigasi adalah tepat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memeriksa hal-hal yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat, tuntutan hak asuh anak, jawaban Tergugat terhadap tuntutan perceraian dan hak asuh anak, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex factie* perlu memberikan pertimbangan dan pendapat sebagaimana terurai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, Penggugat/Terbanding mendalilkan telah menikah dengan Tergugat/Pembanding sejak tanggal 12 Januari 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, hal mana diakui dan dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding, serta dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/010/2019, tanggal 14 Januari 2019 (bukti P.3), karena bukti tersebut adalah Akta otentik maka sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Hal. 4 dari 12hal. Nomor 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding setelah menikah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kumpul bersama membangun rumah tangga semula dirumah orang tua Tergugat di Desa Gulung Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan telah rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 9 Desember 2019, yang sekarang ikut Tergugat/Pembanding, hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah menjalani masa-masa kebahagiaan sebagai suami isteri dimana cinta dan kasih sayang telah terwujud, serta telah mendapatkan salah satu tujuan perkawinan yaitu lahirnya generasi penerus seorang anak sebagai buah hati yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang harus dididik dan dijaga tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat/ Terbanding, dimana perjalanan rumah tangga antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yang semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak setahun pernikahan rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab masalah nafkah dan kurang perhatian terhadap Penggugat/Terbanding, yang puncaknya pada bulan Mei 2021 Penggugat/Terbanding pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling berhubungan baik lahir maupun batin, sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali kemudian mengajukan Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding sebagaimana dalam surat gugatan sebagai alasan cerainya tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membenarkannya bahwa rumah tangganya sejak 1 tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat/ Terbanding dan sejak Mei

Hal. 5 dari 12hal. Nomor 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/ Terbanding akan tetapi mohon agar anak yang bernama xxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dari pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat-surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpahnya, yaitu:

- (1) Rohmah binti Sujono, ibu kandung Penggugat/Terbanding, telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Januari 2019 dan rukun dirumah orang tua Tergugat serta telah mempunyai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 9 Desember 2019 yang sekarang diasuh Tergugat, dan karena telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 karena diusir oleh Tergugat, dan Penggugat 1 minggu sekali menjenguk anaknya. Saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi serta kurang perhatian kepada Penggugat, serta keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
- (2) Subaun bin Temu, tetangga Penggugat/Terbanding, telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2019 dan rukun dirumah orang tua Tergugat dan telah mempunyai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 9 Desember 2019, kemudian sejak bulan Mei 2021 Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri tetapi anaknya ikut Tergugat dan seminggu sekali Penggugat datang menjemput anaknya diajak ketempat tinggalnya di Kesambi, dan dari keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pihak Tergugat/Pembanding mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, yaitu:

- (1) Sulaiman bin Ali, kakak kandung Tergugat/Pembanding, yang memberikan keterangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, keduanya sudah menikah sejak Januari 2019 dan

Hal. 6 dari 12hal. Nomor 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



rukun bersama dirumah orang tua Tergugat, serta sudah mempunyai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 9 Desember 2019 yang sekarang dalam asuhan Tergugat, karena sejak Mei 2012 Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri karena sering terjadi pertengkaran karena tuntutan ekonomi yang melebihi kemampuan Tergugat, dan keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

(2) Sarifah binti Sukardi, tetangga Tergugat/Pembanding, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak Januari 2019, kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah mempunyai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 9 Desember 2019, kemudian sejak Mei 2021 Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri karena sering terjadi pertengkaran karena Penggugat suka membantah jika dinasehati Tergugat, dan keluarga juga sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat/Terbanding sebagai alasan diajukannya perceraian, jawaban dari Tergugat/Pembanding, serta dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak baik dari keluarga maupun dari tetangga dekat, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding diakui oleh Tergugat/Pembanding, namun Pengadilan mutlak perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat dari kedua belah pihak, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi dari Penggugat/Terbanding yang dihadirkan di depan persidangan yaitu Rohmah binti Sujono ibu kandung Penggugat/Terbanding dan Subaun bin Temu tetangga Penggugat/Terbanding, keduanya tidak terhalang sebagai saksi, keterangannya saling bersesuaian yaitu terjadinya permasalahan dalam

Hal. 7 dari 12hal. Nomor 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang diakibatkan oleh kurang ekonomi, yang akibatnya terjadi pisah tempat tinggal paling tidak 4 bulan lamanya, dan dari pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai Pasal 171 dan 172 HIR. Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi dari Tergugat/Pembanding yang dihadirkan di depan persidangan yaitu Sulaiman bin Ali, kakak kandung Tergugat/Pembanding dan Sarifah binti Sukardi, tetangga Tergugat/Pembanding, keterangannya menjelaskan bahwa saksi mengetahui Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mengajukan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi mengetahui dan mendengar mereka bertengkar, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya, dan dari pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu sesuai Pasal 171 dan 172 HIR. telah terbukti dan semakin jelas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan Pengadilan tingkat pertama telah melaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yang meskipun oleh Tergugat/Pembanding dianggap sebagai tuntutan berlebihan, akan tetapi bagi Penggugat/Terbanding dianggap sebagai hak yang harus dipenuhi, yang kemudian telah terjadi pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya 4 bulan lamanya dan selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, dan telah diupayakan untuk didamaikan baik oleh keluarga, mediator, maupun Majelis Hakim dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) yang tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Maka sesuai dengan SEMA RI Nomor : 4 Tahun

Hal. 8 dari 12hal. Nomor 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tanggal 28 Maret 2014, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang menentukan : Perceraian dikabulkan jika fakta menunjukkan jika rumah tangga sudah pecah dengan indicator : 1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3). Salah satu pihak meninggalkan kewajiban masing-masing suami isteri, 4). Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal, serta hal lain yang ditemukan dalam persidangan, maka gugatan cerai dapat dinyatakan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan dan penegasan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dan sependapat serta diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, serta menilai bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak dapat ditegakkan kembali, dimana kondisi demikian menjadi madharat bagi kedua belah pihak apabila tetap dipertahankan dalam rumah tangga, dan gugatan Penggugat/ Terbanding telah nyata memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa namun demikian harus disadari dalam Islam perceraian bukanlah berarti kehilangan segalanya dalam suatu perkawinan karena adanya peringkat atau jenisnya, perkawinan adalah mempersatukan dua pribadi yang berbeda yang tidak selalu berjalan mulus, perkawinan adalah ikatan yang luhur (*mitsaqan ghalidza*) sehingga perceraian tidak semata-mata memutus hubungan suami isteri, tetapi adalah juga wahana intropseksi kedua belah pihak dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang kandas, hal ini semata-mata ditujukan kepada essensi perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang harus dipersalahkan, karena masih dimungkinkan untuk dirajut dan dibangun kembali;

Hal. 9 dari 12hal. Nomor 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Kitab *Madaa Hurriyatu zaujaini fith Thalaq*, Juz I halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi hampa, sebab meneruskan rumah perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadlonah) Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, terhadap anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 9 Desember 2019 yang masih umur 2 tahun (bukti P.5), yang baik Penggugat/Terbanding maupun oleh Tergugat/Pembanding sama-sama meminta, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kedua orang tuanya tersebut menunjukkan adanya perhatian dan kasih sayang yang cukup terhadap anak tersebut, dan hak asuh anak (hadlonah) semata-mata harus ditujukan kepada kepentingan anak tersebut, yang terhadap hal ini telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara ini, sehingga sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam karena anak tersebut belum mumayyiz (umur 12 tahun) maka hak asuhnya jatuh pada Penggugat/Terbanding sebagai ibunya, dan Tergugat/Pembanding dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding serta Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak bernama xxxxxxxxxxxx tersebut, baik mengenai kebutuhan pangan, pakaian, kesehatan dan pendidikan, serta kepada Tergugat/Pembanding diberikan akses yang cukup untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada

Hal. 10 dari 12hal. Nomor 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama xxxxxxxxxxxx tersebut, dan jika telah mumayyiz (umur 12 tahun) kepada anak tersebut diberi hak untuk menentukan pilihan apakah ibunya atau ayahnya yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengutip pendapat Fuqaha dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin*, halaman 274, yang berbunyi :

ولا يجوز الاعتراض عن القاضى بحكم أو فتوى إن حكم بالمعتمد أو بما رجحوا القضاء به

Artinya : "Tidak boleh berpaling dari putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad, atau telah dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding tidak beralasan dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, serta ditambah dan ditegaskan kembali oleh Majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 1030/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 4 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah, terhadap perkara *a quo* adalah dapat dipertahankan sehingga harus dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 12hal. Nomor 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 1030/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 4 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah;

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. H. Muchtarom, S.H.M.H., dan Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 13 Desember 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Imam Musyafa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Drs. H. Muhammad Bastoni, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12hal. Nomor 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Panitera Pengganti

H. Imam Musyafa, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp. 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 12hal. Nomor 436/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)